

**PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON TENGAH NOMOR : 660
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HARI, TANGGAL DAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024**

- ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 ten tang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah tentang Penetapan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 17 Tahun 2024; BA KPU Buton Tengah No. 258/PL.02.2-BA/7414/2/2024 Nomor 833.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Tengah ini ditetapkan: Menetapkan Hari, Tanggal dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton Tengah Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 November 2024;